



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Antara :

RUDIYANTO, Tempat/tanggal lahir, Tasikmalaya, 1 desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Dadap, RT 001 RW 009, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat dalam hal ini didampingi oleh kuasanya RUSLANDI, S.H. dan ARIF IMRON, S.KOM., S.H. masing – masing Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum Pada KANTOR HUKUM RUSLANDI, S.H. & REKAN, beralamat di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A, No. 2 Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK.Pdt/Adv.R/XI/2021, tertanggal 03 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 560/SK/Perdata /PN.Idm, tertanggal 25 November 2021, .....sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.4, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya Ali Fikri, SH., MH, Yeniah, SH., Ono Harsono, SH., Wurid, SH., Ubaidillah, SH. masing – masing adalah Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Indramayu Nomor : 180.05/Kep.116-Huk/2021, tanggal 01 Maret 2021, Tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Indramayu, bertempat kedudukan (Domisili hukum) di Jalan Mayjen Sutono No. 1/E Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1.11.5/705-Huk/2021, tertanggal 07 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 590/SK.Pdt/PN.Idm, tertanggal 08 Desember 2021,.....sebagai Tergugat I

2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. Kasi Sarana Dan Prasarana Bidang Pariwisata, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.4, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213,.....sebagai Tergugat II;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm tertanggal 25 November 2021 Tentang Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm tertanggal 25 November 2021 Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengarkan pernyataan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana di persidangan karena akan memperbaiki Gugatannya terlebih dahulu;

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu di bawah register nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm pada tanggal 25 November 2021, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya dan Terugat I hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm, tanggal 26 November 2021 dan tanggal 02 Desember 2021, dan pada hari sidang yang telah di tetapkan pada tanggal 08 Desember

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyampaikan surat pencabutannya tertanggal 02 Desember 2021;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana telah dicabut oleh Penggugat, maka pencabutan gugatan sederhana tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan sederhananya, dan perkara ini telah disidangkan maka segala biaya yang timbul akan ditanggung oleh Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN.Idm dalam register Perdata Gugatan Sederhana pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami **YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RASWIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat I dengan didampingi kuasanya tanpa dihadiri Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RASWIN, SH.

YANUARNI A. GAFFAR, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 25/Pdt.GS/2021/PN Idm



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp. 440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah,-)